



YAYASAN WIJAYA KUSUMA

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

Sekretariat : Jalan Dukuh Kupang XXV/54 60225 Telp. (031) 5677577, 5689738 Fax (031) 5679791

Website : www.uwks.ac.id Email : info@uwks.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
NOMOR 141 TAHUN 2020
TENTANG
PENDIRIAN INKUBATOR BISNIS
RUBIK (RUANG BISNIS KEWIRAUSAHAAN)
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan mewadahi gagasan dan kreasi dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi oleh sivitas akademika maka diperlukan Inkubator Bisnis RUBIK (Ruang Bisnis Kewirausahaan) di lingkup Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
- b. Bahwa pendirian inkubator bisnis sebagaimana pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 148);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4497);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 267);

7. Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1503);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma Nomor 01 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya tahun 2017;
10. Peraturan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Nomor 88 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENDIRIAN INKUBATOR BISNIS RUBIK (RUANG BISNIS KEWIRAUSAHAAN) UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
- Pertama : Mendirikan Inkubator Bisnis RUBIK (Ruang Bisnis Kewirausahaan) di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya di bawah koordinasi Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
- Kedua : Struktur, Pengelola, dan Tugas Pengelola Inkubator Bisnis sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Rektor;
- Ketiga : Anggaran pelaksanaan Inkubator Bisnis dibebankan pada mata anggaran Universitas Wijaya Kusuma, dan kerja sama dari jejaring bisnis;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SURABAYA

Pada tanggal : 28 September 2020

Rektor



Prof. H. Sri Harmadji, dr., Sp.THT-KL (K).

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Ketua Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma;
2. Para Wakil Rektor;
 3. Para Dekan;
 4. Kepala BP3;
 5. Ketua BPM;
 6. Ketua LPPM;
 7. Para Kepala Biro;
 8. Para Kepala UPT.